



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
3. Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang membidangi pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi;
4. Seluruh Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan di Lingkungan Kementerian Agama.

**SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DALAM
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)**

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

1. Latar Belakang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Bersamaan dengan momen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), proses pelaksanaan PPDB sepatutnya dilaksanakan secara efisien, adil dan wajar untuk memastikan setiap calon peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Maksud dan Tujuan
Mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi pada penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta mendukung penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang objektif, transparan, dan akuntabel.
3. Ruang Lingkup
Seluruh kegiatan melingkupi sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan;
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- f. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang pedoman pelaksanaan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan.

5. Isi Edaran

Dalam rangka menjaga integritas dan transparansi pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), serta mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam setiap tahapan PPDB, dengan ini mengimbau hal-hal sebagai berikut:

Seluruh pihak unit pelaksana teknis yang membidangi pendidikan, Pendidikan Madrasah atau pendidikan keagamaan:

- a. Wajib menjadi teladan dan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- b. Tidak memanfaatkan pelaksanaan PPDB untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;

- c. Dapat berkoordinasi dan berkonsultasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah pencegahan korupsi dan gratifikasi dalam pelaksanaan PPDB dengan Inspektorat Daerah atau Kantor Wilayah terkait dan/atau Inspektorat Kementerian sesuai kewenangannya;
- d. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi apapun kepada Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan kerjanya;
- e. Permintaan dana dan/atau hadiah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, dan/atau Pegawai Negeri lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
- f. Apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- g. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan melalui **aplikasi pelaporan gratifikasi (GOL)** pada tautan **www.gol.kpk.go.id**;
- h. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan **www.jaga.id** dan layanan konsultasi melalui nomor Whatsapp **+62811145575** atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon **198**. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui **aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL)** atau pada tautan **www.gol.kpk.go.id**.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Mei 2024

PIMPINAN

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,



NAWAWI POMOLANGO
KETUA

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Yth. Menteri Agama RI;
3. Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi RI;
4. Yth. Gubernur;
5. Yth. Bupati/walikota;
6. Yth. Inspektur KPK.